



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 25/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KEPADA SAUDARA ABRAM ILHAM JAFAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 huruf d dan Pasal 7 huruf b Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang mengatur Pemberian Pengurangan BPHTB dalam Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengurangan Pembayaran BPHTB Hibah, Tanggal 11 Desember 2023 oleh Saudara Abram Ilham Jafar, yang ditujukan Kepada Wali Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan huruf b tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan verifikasi dan menuangkan hasilnya dalam Telaahan Staf Nomor: 018/BAPENDA-07/973/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024, Perihal: Permohonan Pengurangan BPHTB;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Saudara Abram Ilham Jafar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan :
- 1. Surat Permohonan Saudara Abram Ilham Jafar, Perihal: Permohonan Pengurangan Pembayaran BPHTB Hibah;
 - 2. Telaahan Staf Nomor: 018/BAPENDA-07/973/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024, Perihal: Permohonan Pengurangan BPHTB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA SAUDARA ABRAM ILHAM JAFAR.

KESATU : Memberikan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya Pajak terutang kepada Saudara Abram Ilham Jafar, untuk 3 (tiga) Objek Pajak yang dimohonkan olehnya, dengan uraian sesuai yang tertuang dalam Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB):

1.	Nomor Objek Pajak	: 73 71 020 003 001 0149 0
	Letak tanah dan atau bangunan	: Jln. Veteran Selatan Belakang
	Kelurahan/Desa	: Mamajang Dalam
	Kecamatan	: Mamajang
	Kabupaten/Kota	: Makassar
	Luas Tanah	: 710 m ²
	Nomor Sertifikat	: Hak Milik No. 111/Mamajang Dalam
2.	Nomor Objek Pajak	: 73 71 020 003 001 0146 0
	Letak tanah dan atau bangunan	: Jl. Veteran Selatan No. 303
	Kelurahan/Desa	: Mamajang Dalam
	Kecamatan	: Mamajang
	Kabupaten/Kota	: Makassar
	Luas Tanah	: 315 m ²
	Luas Bangunan	: 240 m ²
3.	Nomor Objek Pajak	: 73 71 020 003 001 0201 0
	Letak tanah dan atau bangunan	: Jl. Veteran Selatan No. 303
	Kelurahan/Desa	: Mamajang Dalam
	Kecamatan	: Mamajang
	Kabupaten/Kota	: Makassar
	Luas Tanah	: 196 m ²
	Luas Bangunan	: 151 m ²
	Nomor Sertifikat	: Hak Milik No. 272/Mamajang Dalam

KEDUA . . .

- KEDUA : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berdasarkan verifikasi dan validasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melalui Unit Pelaksana Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Saudara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Saudara Abram Ilham Jafar, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala UPTD BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
7. Wajib Pajak.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan